

## PENGARUH POLITIK UANG TERHADAP KUALITAS DEMOKRASI DI INDONESIA

Andina Aulia Ramadhani, Chastin Azalia Meiadina, Clarissa Nayla Olivia Sudrajat, Pramuditya Wisnu Wardhana, Yuni Imroatus Solikah

<sup>1</sup>Corresponding author, Surel: [andina.aulia.2404226@students.um.ac.id](mailto:andina.aulia.2404226@students.um.ac.id)

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 10 Malang, Jawa Timur, 65152, Indonesia

### Abstract

This research explores the impact of money politics on the quality of democracy in Indonesia, particularly in relation to voter participation and election transparency. The primary objective of this study is to analyze how money politics influences the democratic process in Indonesia, with a focus on electoral integrity. This research employs a qualitative method using secondary data from articles and reports related to the subject. The findings show that money politics negatively affects voter participation, as it diminishes the motivation for active involvement in elections, particularly when voters feel their choices have been "bought." Additionally, money politics compromises election transparency, undermining the credibility of electoral outcomes and creating an unequal political competition. Despite existing regulations prohibiting money politics, weak enforcement and oversight continue to allow these practices to persist. The study concludes that in order to enhance the quality of democracy, there must be stronger political education, more robust election monitoring, and stricter enforcement of laws against money politics.

**Keywords:** money politics; democracy; electoral integrity.

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji dampak politik uang terhadap kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya terkait dengan partisipasi pemilih dan transparansi pemilu. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana politik uang memengaruhi proses demokrasi di Indonesia, dengan fokus pada integritas pemilu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari artikel dan laporan terkait topik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang berdampak negatif terhadap partisipasi pemilih, karena mengurangi motivasi untuk terlibat aktif dalam pemilu, terutama ketika pemilih merasa pilihan mereka telah "dibeli." Selain itu, politik uang merusak transparansi pemilu, menurunkan kredibilitas hasil pemilu, dan menciptakan ketidaksetaraan dalam kompetisi politik. Meskipun terdapat regulasi yang melarang praktik ini, pengawasan yang lemah dan penegakan hukum yang tidak tegas masih memungkinkan praktik politik uang terus berlangsung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan kualitas demokrasi, diperlukan upaya yang lebih kuat dalam pendidikan politik, pengawasan pemilu yang lebih baik, dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap politik uang.

**Kata kunci:** politik uang; demokrasi; integritas pemilu.

### PENDAHULUAN

Politik uang merupakan praktik yang telah lama merusak kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks pemilihan umum (pemilu). Praktik ini tidak hanya merusak proses pemilu, tetapi juga membentuk sikap politik yang tidak adil dan merugikan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang rentan terhadap eksploitasi. Dalam beberapa dekade terakhir, politik uang

sering kali menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi hasil pemilu, menurunkan kualitas pemilu, dan merusak integritas proses demokrasi (Kelana et al., 2022; Syarifudin, 2022). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa politik uang menciptakan ketidaksetaraan di antara pemilih, di mana kelompok tertentu yang lebih memiliki sumber daya dapat memanfaatkan kekayaan mereka untuk memperoleh suara, sementara kelompok lain yang lebih miskin terpinggirkan (Anggara et al., 2022; Atmojo & Pratiwi, 2022). Selain itu, pengaruh politik uang ini menyebabkan rendahnya kualitas partisipasi politik, transparansi pemilu, serta kredibilitas sistem demokrasi Indonesia secara keseluruhan (Wibowo & Yusuf, 2022). Data yang diperoleh dalam beberapa pemilu menunjukkan bahwa meskipun ada upaya dari pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi praktik ini, politik uang masih tetap marak, dengan banyaknya laporan yang mengindikasikan praktik ini terjadi baik di tingkat nasional maupun daerah (Sutrisno & Prasetyo, 2021). Menurut Katadata (2024), meskipun sebagian besar pemilih menolak politik uang, banyak di antara mereka yang tetap mewajarkan praktik tersebut, menciptakan paradoks dalam sikap politik masyarakat. Selain itu, temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Syarifudin (2022) menunjukkan bahwa partisipasi pemilih dalam beberapa kasus terhambat akibat praktik politik uang yang menyebabkan banyaknya pemilih yang lebih memilih menerima uang daripada menilai calon berdasarkan kualitas atau visi mereka. Hal ini jelas menurunkan kualitas pemilu yang tidak hanya terjebak pada proses yang tidak adil tetapi juga merusak nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi.

Politik uang berpotensi memengaruhi tiga aspek penting dalam kualitas demokrasi, yaitu partisipasi pemilih, transparansi pemilu, dan kredibilitas sistem demokrasi Indonesia. Pertama, praktik politik uang menurunkan kualitas partisipasi pemilih, karena pemilih yang tergoda oleh iming-iming uang tidak lagi memilih berdasarkan pada pertimbangan rasional atau visi calon, melainkan atas dasar materi (Chandra & Ghafur, 2020). Hal ini menyebabkan proses pemilu kehilangan makna yang sesungguhnya, di mana pemilih seharusnya memilih dengan hati nurani berdasarkan kebutuhan masyarakat dan visi calon pemimpin yang dapat membawa perubahan positif bagi negara. Kedua, transparansi pemilu terganggu karena politik uang menciptakan ketidakadilan dalam distribusi suara, di mana suara pemilih dapat dibeli dengan uang, yang menjadikan hasil pemilu tidak mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya (Daud, 2020). Jika politik uang tidak dihentikan, transparansi pemilu akan terus dipertanyakan, dan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan semakin menurun (Kurniawan & Hermawan, 2019). Ketiga, kredibilitas sistem demokrasi Indonesia sebagai sistem yang mengedepankan partisipasi rakyat dan keadilan juga terancam, karena pemilu yang seharusnya menjadi arena untuk memilih pemimpin yang berkualitas berubah menjadi ajang transaksi uang yang melibatkan para pemilih (Junaedi et al., 2023). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya kebijakan yang lebih tegas dalam mengatur dan menghukum praktik politik uang, baik dari aspek pencegahan, penegakan hukum, maupun pendidikan politik (Ricardo Farida et al., 2024). Penerapan kampanye anti-politik uang dan peningkatan kesadaran politik di kalangan masyarakat, terutama di tingkat desa dan daerah yang lebih rentan terhadap praktik ini, menjadi langkah yang sangat penting dalam mencegah meluasnya politik uang (Hartomi et al., 2023; Pahlevi & Amrurrobi, 2020). Pemerintah dan penyelenggara pemilu juga perlu meningkatkan kualitas pemilu dengan memperkuat transparansi, mulai dari proses pencalonan hingga penghitungan suara, agar pemilih dapat merasa yakin bahwa suara mereka dihargai dan dihitung dengan jujur (Chandra & Ghafur, 2020).

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh politik uang terhadap kualitas demokrasi di Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk memperbaikinya. Tujuan utama penulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana praktik politik uang dapat merusak proses demokrasi dan bagaimana upaya untuk menanggulangi masalah tersebut dapat diimplementasikan secara efektif. Dengan menyoroti hubungan antara politik uang dan kualitas demokrasi dalam konteks pemilu Indonesia, artikel ini berupaya memberikan

kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam menangani praktik politik uang di masa depan (Kusuma & Wahyudi, 2020; Suyanto & Haryanto, 2019). Penulisan ini juga bertujuan untuk memperkaya pemahaman masyarakat tentang dampak negatif dari politik uang terhadap demokrasi, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu memperbaiki kualitas pemilu dan meningkatkan partisipasi politik yang lebih fair dan transparan.

Dalam rangka memahami politik uang dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi, beberapa teori dapat dijadikan sebagai dasar. Teori partisipasi politik menjelaskan bahwa keterlibatan warga negara dalam proses politik adalah indikator utama dari kualitas demokrasi. Partisipasi yang rendah, yang dapat disebabkan oleh praktik politik uang, akan mengurangi kualitas demokrasi (Bashori & Fakhri, 2021). Selain itu, teori transparansi dalam pemilu juga penting untuk menjelaskan bagaimana ketidaktransparanan yang ditimbulkan oleh politik uang mengurangi akuntabilitas pemilu dan mengurangi kredibilitas lembaga penyelenggara (Kurniawan & Hermawan, 2019). Teori kualitas demokrasi, yang diperkenalkan oleh Schmitter dan Karl (1991), menunjukkan bahwa demokrasi yang berkualitas harus mencakup berbagai elemen, termasuk partisipasi yang luas, akuntabilitas politik, dan transparansi. Politik uang jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip ini, karena mengganggu integritas dan keadilan dalam pemilu. Sehingga, untuk menjaga kualitas demokrasi, perlu dilakukan upaya serius dalam mencegah praktik ini. Penelitian yang ada menunjukkan bahwa kampanye pendidikan politik dan peningkatan penegakan hukum dapat membantu memperbaiki keadaan ini (Muqsith & Subono, 2022; Pahlevi & Amrulloh, 2020). Namun, meskipun banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai politik uang, masih terdapat kesenjangan dalam hal implementasi kebijakan yang efektif untuk menanggulangi masalah ini. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pendekatan-pendekatan alternatif dalam pencegahan politik uang serta evaluasi terhadap efektivitas kebijakan yang sudah ada (Wibowo & Yusuf, 2022; Meran & Lexianingrum, 2024).

Politik uang telah terbukti merusak kualitas demokrasi di Indonesia, terutama dalam konteks pemilu yang menjadi cerminan dari partisipasi politik rakyat. Dampak dari politik uang tidak hanya mengurangi keadilan dalam pemilu, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dan pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan upaya yang lebih serius dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini, melalui kebijakan yang lebih tegas, peningkatan pendidikan politik, serta penguatan transparansi dalam proses pemilu. Dengan cara ini, diharapkan kualitas demokrasi di Indonesia dapat meningkat, dan praktik politik uang yang merusak dapat diminimalisir.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menggali dampak politik uang terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami fenomena politik uang secara mendalam dan menggali perspektif yang ada dalam laporan-laporan yang telah dipublikasikan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang diambil dari artikel-artikel laporan, studi kasus, dan sumber-sumber relevan lainnya yang membahas praktik politik uang dalam pemilu di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis artikel-artikel yang telah diterbitkan baik dari jurnal ilmiah, laporan media, maupun artikel terkait lainnya yang dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai politik uang. Sasaran penelitian ini adalah praktik politik uang yang tercatat dalam berbagai artikel dan laporan yang diterbitkan terkait pemilu di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana praktik politik uang memengaruhi partisipasi pemilih, transparansi pemilu, serta kualitas demokrasi secara keseluruhan. Teknik analisis yang digunakan meliputi analisis konten dan analisis tematik. Analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam artikel yang dianalisis, seperti pola-pola politik uang, dampaknya terhadap pemilu, serta respons terhadap fenomena tersebut.

Sementara itu, analisis tematik digunakan untuk menginterpretasikan dan menggali makna dari temuan-temuan tersebut serta mengaitkannya dengan teori-teori yang relevan, guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak politik uang terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai pengaruh politik uang terhadap integritas pemilu dan kualitas demokrasi di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Politik Uang Terhadap Partisipasi dan Transparansi Pemilu di Indonesia**

Politik uang merupakan fenomena yang telah lama terjadi dalam berbagai sistem pemilu di Indonesia. Praktik ini dianggap sebagai salah satu tantangan terbesar dalam menjaga kualitas demokrasi, terutama dalam konteks partisipasi pemilih dan transparansi pemilu. Secara umum, politik uang merujuk pada pemberian uang atau barang oleh calon peserta pemilu kepada pemilih dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan mereka. Fenomena ini memiliki dampak langsung terhadap proses pemilihan yang seharusnya berlangsung secara adil dan transparan. Sebagai upaya untuk memahami lebih jauh mengenai dampak politik uang, penelitian ini berfokus pada pengaruhnya terhadap partisipasi pemilih dan transparansi pemilu di Indonesia, dengan menggunakan data sekunder dari berbagai laporan dan artikel yang relevan. Salah satu temuan utama yang muncul dari analisis ini adalah bahwa politik uang dapat menurunkan partisipasi pemilih. Ketika politik uang terjadi, pemilih sering kali merasa bahwa pilihan mereka sudah "dibeli," sehingga mereka tidak lagi merasa termotivasi untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemilu (Anggara, Rois, & Kusuma, 2022). Hal ini berimplikasi pada tingkat partisipasi yang menurun, karena pemilih lebih memilih untuk menerima uang daripada mengemukakan pandangan politik mereka yang lebih substansial. Selain itu, praktik politik uang juga mengurangi kualitas pemilu dengan merusak prinsip transparansi. Pemilu yang seharusnya berjalan dengan transparan dan bebas dari intervensi eksternal menjadi tercemar oleh tindakan yang tidak sah ini. Banyak pemilih yang terpengaruh oleh politik uang, dan ini menciptakan ketidaksetaraan dalam proses pemilihan, di mana suara mereka lebih dipengaruhi oleh iming-iming materi daripada alasan ideologis atau kebijakan (Hartomi et al., 2023). Selain itu, dalam konteks transparansi, politik uang sering kali terjadi dalam bentuk transaksi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tanpa ada pengawasan yang memadai, yang pada gilirannya mengurangi kredibilitas proses pemilu secara keseluruhan (Syarifudin, 2022).

Dari sudut pandang teori partisipasi politik, temuan ini menunjukkan bahwa politik uang merusak keterlibatan masyarakat dalam proses politik, terutama bagi pemilih yang terpaksa menerima politik uang karena faktor ekonomi atau kekurangan informasi (Sutrisno & Prasetyo, 2021). Pengaruh negatif politik uang terhadap partisipasi ini juga dapat dilihat dari penurunan kualitas pemilu itu sendiri, karena pemilih tidak lagi memilih berdasarkan kebijakan atau calon yang terbaik, tetapi lebih karena insentif yang diberikan kepada mereka. Politik uang juga merusak kepercayaan publik terhadap integritas pemilu. Sebagai contoh, dalam pemilu yang terdampak politik uang, tingkat kepercayaan terhadap hasil pemilu bisa menurun karena masyarakat merasa bahwa suara mereka dibeli dengan uang (Kelana et al., 2022). Hal ini pada gilirannya berimplikasi pada tingkat partisipasi dalam pemilu berikutnya. Penurunan tingkat kepercayaan terhadap transparansi pemilu dapat memperburuk kualitas demokrasi di Indonesia. Selain itu, praktik politik uang yang merusak transparansi juga berhubungan erat dengan sistem hukum yang ada di Indonesia. Meskipun terdapat undang-undang yang melarang praktik politik uang, penegakan hukum yang lemah dan kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu sering kali membuat praktik ini tetap berlangsung (Daud, 2020). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ricardo et al. (2024), meskipun ada regulasi yang cukup ketat, seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, implementasinya dalam mencegah praktik politik uang belum sepenuhnya efektif. Penegakan hukum yang kurang tegas serta rendahnya

kesadaran politik di masyarakat membuat politik uang terus menjadi ancaman bagi transparansi pemilu. Oleh karena itu, dalam upaya mencegah praktik politik uang, perlu ada peningkatan pengawasan serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari politik uang terhadap proses demokrasi (Kurniawan & Hermawan, 2019).

Secara keseluruhan, temuan ini memperlihatkan bahwa politik uang memberikan dampak negatif terhadap kualitas pemilu di Indonesia. Dalam jangka panjang, praktik ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemilu dan menurunkan partisipasi pemilih yang pada akhirnya mengancam keberlangsungan demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan penegakan hukum yang lebih ketat agar politik uang dapat diminimalisir dan kualitas pemilu dapat terjaga dengan baik. Sebagai tambahan, perlu adanya pemahaman yang lebih dalam mengenai dampak politik uang terhadap masyarakat dan sistem demokrasi itu sendiri, agar perbaikan dalam hal ini bisa lebih efektif. Pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait perlu bekerja sama untuk menciptakan pemilu yang lebih bersih, transparan, dan dapat dipercaya oleh semua pihak, demi keberlanjutan demokrasi di Indonesia (Meran & Lexianingrum, 2024).

### **Dampak Politik Uang Terhadap Kualitas Demokrasi di Indonesia**

Politik uang, sebagai praktik memberikan uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan untuk memengaruhi suara mereka dalam pemilu, menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh demokrasi Indonesia. Meskipun diatur dalam berbagai regulasi untuk dicegah, praktik ini tetap berlangsung dan berpotensi merusak kualitas demokrasi. Dalam konteks pemilu, dampak politik uang sangat signifikan terhadap integritas pemilu, kesetaraan hak pilih, serta kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu. Integritas pemilu mengacu pada sejauh mana pemilu tersebut berlangsung secara adil, transparan, dan bebas dari praktik kecurangan. Praktik politik uang mengancam integritas ini dengan menciptakan ketidaksetaraan antara pemilih. Dalam sebuah penelitian, Syarifudin (2022) menunjukkan bahwa politik uang menurunkan kualitas pemilu karena pemilih tidak lagi memilih berdasarkan pilihan rasional, tetapi lebih karena faktor imbalan materiil yang mereka terima (Syarifudin, 2022). Hal ini menjadikan hasil pemilu tidak mencerminkan pilihan politik yang sesungguhnya, melainkan hasil dari transaksi yang merusak nilai keadilan dalam proses demokrasi (Hartomi et al., 2023).

Salah satu prinsip dasar demokrasi adalah kesetaraan hak pilih. Setiap warga negara, tanpa memandang status ekonomi, seharusnya memiliki hak yang sama untuk menentukan pemimpin dan kebijakan yang mempengaruhi hidup mereka. Namun, politik uang menciptakan ketidaksetaraan ini. Pemilih yang menerima uang atau barang dari calon tertentu mungkin tidak membuat pilihan berdasarkan kebijakan atau kapasitas calon, tetapi karena pengaruh materiil yang mereka terima. Penelitian oleh Kurniawan dan Hermawan (2019) menunjukkan bahwa politik uang menciptakan ketidakadilan sosial, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, di mana pemilih lebih rentan terhadap tawaran materiil daripada argumen kebijakan (Kurniawan & Hermawan, 2019). Dalam konteks ini, politik uang menghambat terwujudnya demokrasi yang inklusif dan adil. Seiring waktu, praktik ini bisa memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi, yang akhirnya memengaruhi kualitas demokrasi secara keseluruhan. Menurut Wibowo dan Yusuf (2022), kesetaraan dalam pemilu bukan hanya tentang memberikan hak suara, tetapi juga memastikan bahwa suara tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan yang jujur dan bebas dari tekanan materiil (Wibowo & Yusuf, 2022).

Kredibilitas lembaga pemilu sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Namun, ketika politik uang merajalela, lembaga pemilu dapat kehilangan otoritasnya sebagai pengatur dan pengawas pemilu yang adil. Studi oleh Chandra dan Ghafur (2020) menunjukkan bahwa kehadiran politik uang dapat merusak kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena adanya persepsi publik bahwa pemilu yang berlangsung tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat secara sah dan jujur

(Chandra & Ghafur, 2020). Selain itu, efek domino dari praktik politik uang adalah berkurangnya partisipasi politik karena pemilih merasa bahwa suara mereka tidak lagi dihargai. Kredibilitas ini juga diuji melalui implementasi kebijakan anti-politik uang. Misalnya, di Kabupaten Kendal, implementasi kebijakan desa anti-politik uang yang dilakukan oleh Bawaslu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu. Namun, meskipun ada kebijakan semacam ini, keberhasilannya sering kali terhambat oleh masih maraknya praktik politik uang yang terjadi di lapangan (Muqsith & Subono, 2022).

Kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi sangat bergantung pada bagaimana pemilu dilaksanakan. Jika pemilu dianggap cacat karena adanya politik uang, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem pemilihan yang ada. Meran dan Lexianingrum (2024) mencatat bahwa dampak terbesar dari politik uang adalah kerusakan pada kepercayaan pemilih terhadap proses pemilu dan lembaga-lembaga negara yang bertanggung jawab dalam mengelola pemilu (Meran & Lexianingrum, 2024). Dalam konteks ini, politik uang bukan hanya merusak kualitas pemilu, tetapi juga merusak ikatan sosial yang menghubungkan rakyat dengan negara.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah praktik politik uang, seperti melalui pendidikan politik kepada masyarakat dan kampanye anti-politik uang. Salah satu contoh adalah program Kampung Anti Politik Uang yang dilaksanakan di beberapa daerah seperti Sabang dan Kulon Progo. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang serta memberikan pemahaman bahwa memilih berdasarkan pemberian materiil dapat merusak demokrasi (Anggara et al., 2022; Atmojo & Pratiwi, 2022). Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait juga berusaha memperketat pengawasan terhadap pemilu melalui sistem pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel. Namun, tantangan terbesar tetap berada pada penguatan kesadaran politik di kalangan masyarakat yang cenderung menerima praktik ini sebagai bagian dari budaya pemilu. Dalam hal ini, pendidikan politik menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang lebih kritis terhadap praktik politik uang (Kelana et al., 2022; Pahlevi & Amrullohi, 2020). Program literasi politik yang dilakukan di desa-desa juga menjadi salah satu cara efektif untuk membangun kesadaran ini (Hartomi et al., 2023).

Praktik politik uang memunculkan kebutuhan untuk memodifikasi teori kualitas demokrasi yang ada. Secara tradisional, kualitas demokrasi diukur dari aspek partisipasi, kesetaraan, dan kebebasan. Namun, dengan adanya politik uang, maka integritas pemilu juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Teori kualitas demokrasi harus mengakomodasi dampak dari politik uang sebagai faktor yang merusak keadilan dan partisipasi yang bebas (Daud, 2020).

Secara keseluruhan, politik uang memiliki dampak yang merugikan terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Praktik ini merusak integritas pemilu, menciptakan ketidaksetaraan, merusak kredibilitas lembaga pemilu, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Upaya pencegahan, melalui pendidikan politik dan pengawasan yang ketat, perlu dilakukan untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Selain itu, perlu adanya modifikasi dalam teori kualitas demokrasi untuk mengakomodasi pengaruh dari politik uang yang semakin mengancam sistem demokrasi yang ada.

### **Tantangan dan Solusi untuk Penanggulangan Politik Uang di Pemilu Indonesia**

Politik uang (money politics) merupakan salah satu fenomena yang mengancam kualitas demokrasi di Indonesia. Praktik ini telah lama mengakar dalam sistem politik, khususnya dalam konteks pemilihan umum (pemilu). Sebagai suatu bentuk transaksional dalam politik, politik uang sering kali menggambarkan ketidakadilan dalam kompetisi politik dan merusak integritas proses demokrasi. Penanggulangan politik uang menjadi tantangan besar dalam mewujudkan pemilu yang bersih dan berintegritas. Artikel ini akan membahas tantangan utama yang dihadapi dalam penanggulangan politik uang serta solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampaknya. Politik uang berakar pada budaya politik transaksional yang melibatkan pemberian uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan memperoleh dukungan politik. Salah satu tantangan

terbesar dalam menanggulangi praktik ini adalah budaya politik yang sudah mengakar kuat dalam masyarakat. Di banyak daerah, politik uang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemilu. Hal ini karena banyak pemilih yang menganggap bahwa menerima uang dari calon pemimpin merupakan hal yang biasa, bahkan diharapkan. Seperti yang ditunjukkan oleh studi di desa-desa, termasuk di Aceh (Kelana et al., 2022), masyarakat yang kurang memiliki pemahaman politik seringkali menerima praktik politik uang sebagai bagian dari budaya pemilu yang wajar (Kelana et al., 2022). Tantangan berikutnya adalah lemahnya pengawasan dalam proses pemilu. Meskipun Indonesia memiliki lembaga pengawas pemilu seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), implementasi pengawasan terhadap praktik politik uang masih menghadapi banyak hambatan. Salah satunya adalah kurangnya bukti konkret yang dapat digunakan untuk menuntut pelaku politik uang. Di banyak kasus, meskipun ada indikasi adanya transaksi politik uang, sulit untuk membuktikan keterlibatan para pelaku atau mengidentifikasi pelanggaran secara jelas. Hal ini diungkapkan oleh Chandra dan Ghafur (2020), yang menyoroti bahwa meskipun hukum telah ada, masih ada celah yang memungkinkan praktik ini tetap berlangsung tanpa sanksi yang jelas (Chandra & Ghafur, 2020). Selain itu, terdapat masalah terkait dengan efektivitas penegakan hukum. Undang-Undang Pemilu yang ada, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, telah memuat ketentuan tentang larangan politik uang. Namun, seringkali sanksi yang diberikan tidak cukup memberikan efek jera kepada para pelaku (Ricardo et al., 2024). Penegakan hukum yang lemah ini menyebabkan praktik politik uang terus berlangsung meskipun sudah ada aturan yang tegas.

Untuk mengurangi dampak politik uang, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga partai politik itu sendiri. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah melalui peningkatan literasi politik di masyarakat. Literasi politik yang baik dapat menjadi langkah preventif yang efektif untuk mencegah masyarakat menjadi korban politik uang. Dengan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya memilih berdasarkan kualitas calon, bukan berdasarkan pemberian uang, diharapkan masyarakat dapat lebih selektif dalam menentukan pilihan mereka. Sebagaimana diungkapkan oleh Hartomi et al. (2023), pendidikan politik yang menasar desa-desa menjadi salah satu cara untuk mengurangi praktik politik uang pada pemilu 2024 (Hartomi et al., 2023). Selain itu, pembuatan kampung anti-politik uang dapat menjadi salah satu solusi praktis untuk menanggulangi praktik ini. Inisiatif ini telah diterapkan di berbagai daerah di Indonesia dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari politik uang. Dengan adanya kampung anti-politik uang, masyarakat dapat lebih mudah mendeteksi dan melaporkan praktik tersebut kepada pihak berwenang. Salah satu contoh yang berhasil adalah yang dilakukan di Kabupaten Kendal, yang menginisiasi pembentukan desa anti-politik uang dengan dukungan dari Bawaslu (Muqsith & Subono, 2022). Program-program semacam ini dapat memperkuat budaya politik yang sehat dan mengurangi dominasi politik uang dalam pemilu. Dari sisi kebijakan, perlu adanya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik politik uang. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memastikan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku politik uang lebih berat dan mampu memberikan efek jera. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memperketat pengawasan dana kampanye serta meningkatkan transparansi dalam proses pemilu. Sebagaimana yang dicatat oleh Daud (2020), pengawasan yang lebih intensif terhadap dana kampanye dapat mencegah adanya praktik politik uang yang dilakukan secara tersembunyi (Daud, 2020). Di sisi lain, partai politik juga memiliki peran penting dalam mengurangi praktik politik uang. Sebagai elemen utama dalam proses pemilu, partai politik perlu menunjukkan komitmen yang kuat dalam mencegah praktik ini. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mengembangkan sistem seleksi calon yang transparan dan berbasis pada kapasitas serta integritas, bukan hanya berdasarkan popularitas atau kemampuan finansial. Pendidikan politik yang diberikan kepada kader partai juga sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang benar tentang dampak negatif politik uang terhadap demokrasi.

Sebagai langkah strategis, diperlukan reformasi politik yang dapat mendukung penanggulangan politik uang. Reformasi ini harus melibatkan perubahan dalam sistem pemilu, baik dalam hal pengawasan, pendanaan kampanye, hingga perubahan dalam sistem pencalonan dan kampanye itu sendiri. Reformasi yang dimaksud dapat mengarah pada penerapan sistem yang lebih transparan dan berintegritas dalam setiap tahapan pemilu. Menurut Syarifudin (2022), penguatan sistem pengawasan dan transparansi ini dapat menjadi dasar untuk menciptakan pemilu yang bersih dari politik uang (Syarifudin, 2022). Lebih lanjut, pendekatan berbasis masyarakat juga harus diperkuat. Pendidikan politik yang lebih intensif, baik di tingkat desa maupun kota, dapat menciptakan kesadaran yang lebih tinggi di kalangan masyarakat tentang dampak politik uang. Dalam konteks ini, peran media juga sangat penting untuk menyebarkan informasi mengenai bahaya politik uang dan cara mencegahnya. Kampanye yang efektif melalui media sosial dan televisi dapat membantu merubah paradigma masyarakat yang selama ini menerima politik uang sebagai hal yang wajar.

Politik uang merupakan tantangan besar dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas di Indonesia. Tantangan utama yang dihadapi adalah budaya politik yang mengarah pada praktik transaksional serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Namun, dengan meningkatkan literasi politik, menerapkan kebijakan yang lebih tegas, serta memperkuat peran masyarakat dan partai politik, dampak negatif politik uang dapat diminimalisir. Reformasi politik berbasis penanggulangan politik uang yang mencakup pengawasan yang lebih ketat dan perubahan budaya politik dapat menjadi solusi untuk menciptakan pemilu yang lebih bersih dan berintegritas.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa politik uang memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Praktik politik uang merusak partisipasi pemilih dengan menciptakan ketimpangan dalam proses pemilihan, di mana pemilih yang menerima uang atau imbalan lainnya cenderung tidak memilih berdasarkan pertimbangan rasional, tetapi lebih pada keuntungan pribadi. Selain itu, politik uang juga mengurangi transparansi pemilu, sebab praktik ini memungkinkan kandidat atau partai politik yang memiliki sumber daya lebih besar untuk membeli suara, sehingga mengaburkan keadilan dalam proses pemilihan. Ini pada gilirannya mengancam integritas lembaga demokrasi, karena kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi akan menurun apabila mereka melihat bahwa pemilu bisa dimanipulasi dengan uang. Temuan ini juga memperlihatkan bahwa meskipun upaya pencegahan telah dilakukan, seperti kampanye anti-politik uang, namun efektivitasnya masih terbatas, terutama di daerah-daerah dengan budaya politik yang longgar terhadap praktik tersebut. Oleh karena itu, disarankan untuk memperkuat regulasi pemilu dengan menambah sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran politik uang dan memperbaiki sistem pengawasan pemilu, agar pengawasan bisa lebih efektif dan menjangkau area yang rawan terjadi praktik tersebut. Selain itu, peningkatan pendidikan politik bagi masyarakat juga sangat penting, agar mereka lebih memahami dampak negatif dari politik uang dan belajar untuk memilih berdasarkan visi dan misi calon pemimpin, bukan karena iming-iming materi. Masyarakat yang teredukasi akan lebih sadar untuk menolak tawaran politik uang dan berperan aktif dalam menjaga kualitas demokrasi. Dengan memperbaiki regulasi, pengawasan, dan pendidikan politik ini, diharapkan kualitas demokrasi Indonesia dapat meningkat dan praktik politik uang bisa diminimalisir, yang pada akhirnya akan membawa pada sistem pemilihan yang lebih adil dan transparan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini, terutama kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan yang sangat berharga, serta rekan-rekan yang telah memberikan masukan dan bantuan selama penelitian ini berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman. (2021). Dampak fenomena politik uang dalam Pemilu dan pemilihan. *AWASIA: Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 1(2), 142–159.
- Alfarizi, E., & Fauzi, A. (2022). Rasionalitas masyarakat penerima politik uang di Kota Surabaya. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 7(2). <https://doi.org/10.35706/jpi.v7i2.7229>
- Amal, I. (2022). Fenomena dan faktor penyebab masifnya praktik politik uang pada Pemilu di Provinsi Banten. *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(3), 592–606.
- Anggara, I. P., Rois, N., & Kusuma, N. W. (2022). Strategi pencegahan money politic melalui Kampung Anti Politik Uang dan Hoaks. *Jurnal Dinamika*, 2(2), 55–60. <https://doi.org/10.54895/dinamika.v2i2.1848>
- Arianto, B. (2020). Money politics and its impact on voter behavior in Indonesia's regional elections. *Journal of Political Science and Governance*, 12(3), 145–160.
- Atmojo, M. E., & Pratiwi, V. P. (2022). Mewujudkan desa anti politik uang pada Pemilu 2019 di Desa Temon Kulon Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 107–119. <https://doi.org/10.31294/jabdimas.v5i1.10829>
- Bashori, A., & Fakhri, Z. K. (2021). Etika politik perspektif Bahtiar Effendy. *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat*, 3(02), 64–75. <https://doi.org/10.15408/paradigma.v3i02.30898>
- Chandra, M. J. A., & Ghafur, J. (2020). Peranan hukum dalam mencegah praktik politik uang (money politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya mewujudkan Pemilu yang berintegritas. *Wajah Hukum*, 4(1), 52. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.167>
- Daud, B. S. (2020). Law enforcement and overcoming violations of money politic in general election: Indonesia's case. *Jurnal Hukum Novelty*, 11(2), 124. <https://doi.org/10.26555/novelty.v11i2.a15146>
- Fitriani, L. U., Karyadi, L. W., & Chaniago, D. S. (2019). Fenomena politik uang (money politic) pada pemilihan calon anggota legislatif di Desa Sandik Kecamatan BatuLayar Kabupaten Lombok Barat. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v1i1.5>
- Hartomi Akta Padma Eldo, D., Abdurochman, L., Fahrulrozi, R., & Meilina, M. (2023). Literasi politik di desa: Suatu upaya pencegahan politik uang dalam menghadapi Pemilu 2024. *COVIT (Community Service of Tambusai)*, 3(2), 79–88. <https://doi.org/10.31004/covit.v3i2.18452>
- Hidayat, T., & Suryanto, A. (2022). Money politics and electoral integrity: Analyzing the 2020 regional head elections in Indonesia. *Indonesian Journal of Public Administration and Governance*, 10(3), 150–167.
- Junaedi, J., Hidayat, R., & Yusuf, A. (2023). The dangers of political money for a clean democracy process up to elections for village heads, regional heads, legislative elections, and general elections in Indonesia. *International Journal of Business, Law, and Education*, 4(1), 211–232. <https://doi.org/10.56442/ijble.v3i2.159>
- Katadata. (2024). Banyak pemilih tolak politik uang, tapi banyak juga yang mewajarkan. *Databoks*. Retrieved December 12, 2024, from <https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/191eb637d15e36e/banyak-pemilih-tolak-politik-uang-tapi-banyak-juga-yang-mewajarkan>
- Katadata. (2024). Banyak pemilih tolak politik uang, tapi banyak juga yang mewajarkan. *Databoks*. Retrieved December 12, 2024, from <https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/191eb637d15e36e/banyak-pemilih-tolak-politik-uang-tapi-banyak-juga-yang-mewajarkan>

- Kelana, E. P., Rahmad, R., Murniyanti, S., Ernalis, F., & Novialdi, R. (2022). Urgensi pendidikan politik di Provinsi Aceh studi kasus: Politik uang dalam Pemilu di Kota Sabang. *Journal on Education*, 5(1), 1198–1213. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i1.741>
- Komisi Pemilihan Umum. (2024). *Pemilu 2024*. Retrieved December 12, 2024, from <https://pemilu2024.kpu.go.id/>
- Kurniawan, R. C., & Hermawan, D. (2019). Strategi sosial pencegahan politik uang di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 29–41.
- Kusuma, D. R., & Wahyudi, S. (2020). Voter perceptions and the effectiveness of anti-money politics campaigns in Indonesian elections. *Journal of Electoral Studies*, 15(2), 87–102.
- Lampus, C. M., Lopian, M. T., & Sondakh, E. (2019). Fenomena politik uang dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kecamatan Wanea. *Jurnal Eksekutif*, 2(3), 1–9.
- Meran, N. S., & Lexianingrum, S. R. P. (2024). Dampak fenomena politik uang dalam Pemilu: Studi kasus Pemilu 2024 di Kota Palembang. *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 2(3), 370–381. Retrieved from <http://journal.csspublishing.com/index.php/ijm/article/view/756>
- Muq̄sith, A., & Subono, N. I. (2022). Implementasi kebijakan pembuatan desa anti politik uang oleh Bawaslu Kabupaten Kendal. *IJD: International Journal of Demos*, 4(2), 898–912. <https://doi.org/10.37950/ijd.v4i2.289>
- Mustopa, F. F., & Sarip, S. (2022). Fenomena politik uang (money politic) pada Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Ciamis. *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*, 6(1), 35–49. <https://doi.org/10.32534/djmc.v6i1.3167>
- Nabilah, R., Afrizal, S., & Bahrudin, F. A. (2022). Persepsi masyarakat desa terhadap fenomena politik uang dalam pemilihan umum. *Jurnal Publisitas*, 8(2), 84–96. <https://doi.org/10.37858/publisitas.v8i2.132>
- Nurhadi, I., & Susilo, E. (2021). Impact of money politics on the integrity of electoral processes in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 9(1), 98–114.
- Pahlevi, M. E. T., & Amrullohi, A. A. (2020). Pendidikan politik dalam pencegahan politik uang melalui gerakan masyarakat desa. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 6(1), 141–152.
- Parlindungan, A. (2019). Analisis penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang dalam pemilihan kepala daerah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 335–351. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.108>
- Ricardo Farida, J., Kurniati, Y., & Hernawati, R. A. S. (2024). Efektivitas pencegahan dan penegakan hukum pidana terhadap politik uang dalam Pemilu: Analisis yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, 2(4), 810–821. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13984802>
- Saputra, D. D., Pramesty, L. A., & Munifah, N. F. (2023). Pelanggaran privasi dalam program realita investigasi polisi di Indonesia: Ancaman, kebijakan, dan kebutuhan pembaruan. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 5(1), 29–38. <https://doi.org/10.51486/jbo.v5i1.85>
- Simatupang, J. M. S. (2018). Pengaruh budaya politik uang dalam Pemilu terhadap keberlanjutan demokrasi Indonesia. *Jurnal Unnes*, 4(3).
- Sutrisno, A., & Prasetyo, E. (2021). The role of civil society in combating money politics in Indonesia's local elections. *Journal of Indonesian Political Science*, 14(1), 65–80.
- Suyanto, B., & Haryanto, A. (2019). The practice of money politics in Indonesian local elections: Case studies in Central Java. *Indonesian Journal of Governance and Policy Analysis*, 8(2), 120–135.
- Syarifudin, A. (2022). Pilkada dan fenomena politik uang: Analisa penyebab dan tantangan penanganannya. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(2), 25–34. <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i2.169>
- Wardhana, A. F. G. (2020). Politik uang dalam pemilihan umum: Kajian perspektif demokrasi dan Islam. *Journal of Islamic and Law Studies*, 4(2), 48–62.
- Wibowo, A. P., & Yusuf, N. (2022). Pendidikan politik sebagai usaha partai politik menyemai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keorganisasiannya. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 458–467. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>